

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai prosedur pendaftaran dan pemungutan objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan di Kantor pelayanan Pajak Pratama Sukabumi, disimpulkan sebagai berikut:

Prosedur pendaftaran objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk mendapatkan SKT PBB sebagai dasar untuk pemberitahuan atau pelaporan objek menggunakan SPOP adalah sebagai berikut:

1. Datang ke KPP tempat objek pajak terdaftar.
2. Menerima formulir permohonan pendaftaran objek pajak.
3. Mengisi formulir dan melengkapi lampiran yang dibutuhkan untuk pendaftaran objek PBB.
4. Menyerahkan formulir serta berkas ke pegawai loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan menerima Bukti Penerimaan Berkas (BPS)
5. Proses penelitian administrasi oleh KPP maksimal 10 hari kerja, apabila KPP menerima permohonan pendaftaran objek pajak maka akan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar PBB dan jika KPP menolak permohonan pendaftaran maka akan menerbitkan surat penolakan permohonan pendaftaran objek pajak.

Setelah mendapatkan SKT PBB proses pelaporan objek pajak PBB dilakukan secara *online* menggunakan e-SPOP, untuk proses pelaporan sebagai berikut:

1. Login akun di laman DJP *Online*.
2. Mengunduh e-SPOP sesuai dengan sektor PBB serta Mengisi e-SPOP
3. Mengupload e-SPOP dan berkas lampiran yang dibutuhkan diantaranya Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Hak Guna Usaha (HGU), Laporan Perkembangan usaha, dan Peta Tahun Tanam. Jika salah satu berkas tidak ada maka wajib pajak harus melampirkan Surat Pernyataan.
4. Menerima Bukti Penerimaan Elektronik.

Proses pemungutan Pajak Bumi Bangunan sektor Perkebunan diawali dengan pengembalian e-SPOP dari wajib pajak lalu akan dilakukan pendataan objek pajak yang telah terdaftar oleh KPP Pratama Sukabumi. Terdapat 2 jenis pendataan yang dilakukan KPP yaitu pendataan kantor dan pendataan lapangan yang akan menghasilkan sebuah laporan hasil pendataan. Lalu pejabat fungsional penilai melakukan perhitungan nilai yang hasilnya dimasukan kedalam lembar kerja perhitungan dan laporan penilaian sebagai acuan untuk formulir data masukan yang akan diolah menjadi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang serta rincian perhitungan nilai untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kendala yang dialami dari awal proses pendaftaran sampai pemungutan adalah ketidaktahuan wajib pajak dalam melakukan pendaftaran dan pelaporan secara *online* melalui laman DJP *Online* dengan menggunakan e-SPOP, wajib

pajak yang sulit diajak kerjasama dalam memberikan data yang dibutuhkan untuk proses penilaian, serta sarana dan prasarana yang kurang untuk menunjang proses penilaian saat di lapangan.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan pada bab Pembahasan, berikut saran yang dapat penulis sampaikan:

1. KPP Pratama Sukabumi melakukan pemerataan pengetahuan wajib pajak dengan membuat kelas pajak untuk para pelaku usaha tentang pendaftaran, pelaporan serta pemungutan PBB.
2. Tersedianya layanan Pendaftaran objek PBB secara online melalui laman DJP *Online* untuk menunjang sarana untuk Permohonan Pendaftaran Objek Pajak PBB Perkebunan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2021 yang telah berlaku.
3. Penambahan sarana dan prasarana di KPP Pratama Sukabumi untuk menunjang segala kegiatan pendataan lapangan yang dilakukan untuk proses pemungutan PBB Sektor Perkebunan. Misalnya mobil serta alat pengukuran yang relevan untuk proses penilaian.
4. Membuat database Izin Usaha Perkebunan dari Dinas Perkebunan, agar memudahkan pengecekan dalam proses penilaian oleh pejabat fungsional penilai.
5. Penulis merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya dapat membahas tentang “Prosedur Pengurangan PBB Untuk Pelaku Usaha yang Baru Memulai Usaha”.